



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi Bin Wage
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebunbayur RT 038 RW 009 Ds. Jatigono Kec.
Kunir Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Bin WAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIADI Bin WAGE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) ruas bawang merah faritas tajuk dan biru lancor (penyisihan dari 1,5 kwintal bawang merah);
 - 1 (satu) kantung sak warna putih calcium carbonat;
 - 1 (satu) buah kantung sak ukuran besar warna putih;
 - 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan phonska;
 - 1 (satu) jumput daun bawang merah;
 - 1 (satu) kilo tali raffia warna merah dan 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah,Seluruhnya digunakan dalam perkara lain An. DERI SUKMA DWI BUWONO.
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIADI Bin WAGE, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Maret 2023, bertempat di area persawahan milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang bertempat di Dsn. Sukorame Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian barang berupa bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor yang masih tertanam di 10 (sepuluh) gulutan / bedengan berukuran 1,2 x 25 Meter berisi 1350 tanaman pergulut / perbedeng, yang apabila ditotal dari 10 gulut / bedeng itu berisi 13.500 tanaman, dengan perkiraan buah bawang merah yang dihasilkan sebanyak + 5 kwintal / 500 kg milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi, selanjutnya terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk mengantarkan terdakwa menuju ke jembatan dekat dengan lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand milik terdakwa, dan pada saat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



diperjalanan terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk menjemput terdakwa ditempat yang sama pada pukul 03.00 Wib, dan saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menyetujui permintaan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai dijemabatan dekat area persawahann milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi terdakwa turun dari motor dan langsung berjalan menuju arena persawahan yang ditanami bawang merah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor tersebut dengan cara mencabut dari tanah dengan menggunakan tangan kosong dibeberapa gulutan secara acak (tidak seluruhnya) kemudian terdakwa kumpulan diatas galeng (jalan sawah) kurang lebih selama 2 (dua) jam, dan setelah terkumpul selanjutnya terdakwa memasukkan bawang merah tersebut kedalam kantung sak dan terdakwa panggul kedekat sungai, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menjemput terdakwa dan mengangkut 2 (dua) kantung sak berisi bawang merah hasil pencurian tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi HASYIM ASYARI, S.Psi datang kesawah miliknya tersebut dan mendapati bahwa bawang merah miliknya yang sudah siap panen tersebut banyak yang telah tercabut dan hilang dicuri orang lain, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi berusaha mencari tahu dengan cara menceritakan kejadian tersebut kepada saksi JOKO SENAPON selaku Kepala Dusun, dan setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mendengar kabar dari saksi JOKO SENAPON bahwa dirumah terdakwa terdapat bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor seberat 1,5 kwintal sedang dijemur sedangkan terdakwa dikenal bukan sebagai pedagang atau petani bawang merah, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dan saksi JOKO SENAPON menghubungi pihak Kepolisian, dan langsung melakukan pengecekan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



dirumah terdakwa dan ditemukan bawang merah sedang dijemur disamping rumah, dihalaman rumah, didalam dapur dan didalam kamar mandi, dan jika dilihat dari bentuknya bawang merah tersebut merupakan bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang hilang termasuk 1 (satu) buah kantung sak warna putih bertuliskan calcium carbonat yang juga hilang saat disimpan didalam pondok sawah saat kejadian pencurian, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah dan kabur melarikan diri, dan saat itu hanya ada saksi DERI SUKMA DWI BUWONO sedang berada diteras rumah menjemur bawang merah tersebut, selanjutnya saksi DERI SUKMA DWI BUWONO langsung dibawa ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh perangkat desa dan dibawa ke Balai Desa Jatigono, dan pada saat itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dengan diantar oleh saksi DERI SUKMA DWI BUWONO, selajutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kunir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga basah bawang merah perkilogramnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasyim Asyari S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban, saksi kehilangan barang berupa bawang merah;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi tiba disawah milik saksi di Dusun Sukorame, RT 034 RW 008, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian barang milik saksi itu, namun tiga hari setelah kejadian saksi mendapat informasi kalau barang saksi telah ditemukan dan berada dirumah warga atas nama HARIYADI di Dusun Kebunbayur RT 038 RW 009 Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa orang yang telah memberitahu adalah saudara JOKO SENAPON, Kasun Sukorame Jatigono, Alamat Dusun Sukorame, RT 032 RW 008 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan RABIYAN, Ketua RT, Dusun Kebun bayur RT 038 RW 009 Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi diberitahu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib dibalai desa Jatigono sewaktu ada acara Jumat curhat yang diadakan Polsek Kunir.
- Bahwa bawang merah milik saksi yang hilang tersebut kurang lebih 10(sepuluh) gulut, satu petak, 10(sepulu) baris jenis Tajuk dan Biru

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lancor siap panen dengan perkiraan buah bawang merah yang dihasilkan sebanyak \pm 5(lima) Kwintal atau 500 Kg;

- Bahwa bibit bawang merah yang saksi perlukan saat itu kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga basah perkilogramnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa caranya dicabuti dari tanah, kemudian dibawa dengan menggunakan karung sak milik saksi yang juga hilang saat saksi simpan dipondok sawah dengan cara dipanggul menuju jalan dan setelah itu kemungkinan diangkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi masih melihat tanaman bawang merah saksi masih utuh dan malam sekira pukul 22.30 Wib saksi juga ke sawah saksi lihat juga masih utuh, pada saat saksi dalam perjalanan ke sawah itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang lelaki berada didam sungai sejauh 50 meter dari posisi sawah saksi;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang lelaki yang pada saat itu sedang duduk didam sungai itu, salah satu dari 3 (tiga) orang lelaki itu saksi kenali sebagai orang pemilik rumah tempat bawang merah milik saksi ditemukan yaitu terdakwa itu;
- Bahwa saksi mengenali salah satu dari 3 (tiga) orang yang berada didam sungai itu adalah terdakwa, setelah saksi menunjukkan potongan video yang saksi screenshot dan saksi tunjukkan kepada saudara JOKO SENAPON selaku Kasun, yang saat itu mengenali salah satunya sebagai terdakwa itu dan 2 (dua) hari kemudian saksi dikabari oleh



saudara JOKO SENAPON itu kalau dirumah terdakwa itu ditemukan bawang merah itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil bawang merah milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang itu ditemukan berada dirumah Terdakwa itu, awalnya hanya dugaan saja setelah saksi tunjukkan foto screenshot 3 (tiga) orang yang ada didam sungai sebelum kejadian pencurian kepada Saudara JOKO SENAPON selaku Kasun, 2 hari kemudian saksi mendengar dari Saudara JOKO SENAPON kalau ada warga yang rumahnya dekat dengan rumah terdakwa itu mengetahui dirumah terdakwa yang dikenal bukan sebagai pedagang atau petani bawang merah sedang menjemur bawang merah, selanjutnya Saudara JOKO SENAPON menghubungi kepolisian, setelah dilakukan pengecekan dirumah terdakwa itu ditemukan bawang merah itu berada disamping rumah, dijemur dihalaman rumah, didalam dapur dan didalam kamar mandi dan dari bentuk serta lama jemur saksi mengenali barang itu milik saksi, termasuk 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan calcium carbonat itu saksi kenali sebagai milik saksi yang hilang saat disimpan didalam pondok pada saat kejadian pencurian itu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah dan yang saat itu berada diteras rumah ada Saudara DERI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara DERI itu, setahu saksi pada saat dilakukan pengecekan (penggeledahan) dirumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib itu, terdakwa tidak berada dirumah, sedangkan saat itu ada lelaki yang mengaku teman terdakwa bernama Saudara DERI sedang menjemur bawang merah itu dihalaman rumah, selanjutnya oleh kepolisian dijadikan saksi saat pengecekan (penggeledahan) dirumah terdakwa itu dan pada saat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



terdakwa itu diamankan oleh perangkat desa dan dibawa ke balai desa jatigono pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa itu mengaku melakukan pencurian itu sendirian saja, sedangkan Saudara DERI itu hanya mengantar terdakwa ke jembatan dekat sawah milik saksi dan kemudian malamnya kembali lagi ke jembatan itu untuk mengangkut barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa itu.

- Bahwa yang ditemukan saat itu, antara lain :
 1. Bawang merah faritas tajuk dan biru lancor seberat 1,5 kuintal kondisi kering yang dijemur dihalaman depan, disamping rumah, didalam rumah, didalam kamar mandi dan didapur berikut beberapa pengaritan;
 2. 1 (satu) karung sak warna putih ada tulisan calcium carbonat, 1 sak karung warna putih ukuran besar, 1 karung sak warna putih ada tulisan phonska dan 1 gulung tali raffia serta 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Joko Senapon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian itu dari laporan warga, kemudian menemukan barang hasil pencurian dan orang yang telah melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wib, diarea persawahan milik warga yang didalamnya terdapat gulutan/bedengan yang di tanami bawang merah;
- Bahwa yang saksi dengar dari korban pemilik sawah itu, karena sudah masuk waktu panen sawah yang ditanami bawang merah itu korban menyuruh Saudara SOLEH untuk mengontrol pada jam tertentu, namun karena Saudara SOLEH itu dalam kondisi kurang sehat, pada malam sebelum kejadian dikontrol oleh korban sendiri;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam pencurian diarea sawah itu adalah tanaman bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor siap panen dengan perkiraan buah bawang merah yang dihasilkan sebanyak 15 Kwintal atau 500 Kg;
- Bahwa tanaman bawang merah sebelumnya ditanam di 10 (sepuluh) gulutan / bedengan dengan masing-masing gulutan / bedengan itu berukuran 1,2 X 25 Meter berisi 1350 tanaman pergulut/perbedeng, yang bila ditotal dari 10 gulut/bedeng itu berisi 13.500 tanaman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian itu adalah HASYIM ASYARI S.Psi, Alamat Desan. Sukorame RT 027 RW 007, Desa. Jatigono, Kecamatanamatan. Kunir, Kabupaten. Lumajang, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian itu, namun setelah mencari informasi kemudian saksi ketahui orang yang telah melakukan pencurian itu adalah HARIADI, Alamat Desan. Kebunbayur RT 038 RW 009, Desa. Jatigono, Kecamatanamatan. Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya melakukan pencurian itu sendirian saja, namun sewaktu menuju area sawah tempat pencurian

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa barang hasil pencurian itu terdakwa telah menyuruh temannya untuk membantunya.

- Bahwa orang yang telah disuruh membantu terdakwa dalam pencurian itu adalah DERI SUKMA DWI BUWONO, Alamat Desan. Sukorame RT 026 RW 007, Desa. Jatigono, Kecamatanamatan. Kunir, Kabupaten. Lumajang, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tanaman bawang merah milik Saudara HASYIM ASYARI itu dicuri terdakwa dengan cara diambil tanpa seijin / sepengetahuan Saudara HASYIM ASYARI selaku pemilik dengan dicabuti dari tanah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah / karung, setelah itu dipanggul menuju jembatan dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa dengan diangkut menggunakan sepeda motor oleh Saudara DERI SUKMA DWI BUWONO atas suruhan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari Saudara. HASYIM ASYARI yang mempunyai dugaan tanaman bawang merah miliknya itu dimasukkan ke wadah / karung sak karena ada karung sak warna putih bertuliskan calcium carbonat miliknya yang juga hilang saat disimpan dipondok sawah.
- Bahwa pencurian itu saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wib, diarea persawahan milik warga yang didalamnya terdapat gulutan/bedengan yang di tanami bawang merah;
- Bahwa setahu saksi untuk mencabut tanaman bawang merah itu dari dalam tanah cukup dengan menggunakan tenaga tangan kosong, kemudian dikumpulkan menggunakan wadah / karung sak dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dari tanaman bawang merah yang hilang sewaktu ditanam disawah itu, yang berharga adalah buah bawang merahnya yang ada



didalam tanah, makanya untuk mengambil harus dicabut dari dalam tanah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara HASYIM ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga basah perkilogramnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar barang tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Desa Kebunbayur RT 38 RW 09 Desa Jatigono Kecamatanamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib barang milik Saudara HASYIM ASYARI itu;
- Bahwa awalnya saksi ditunjukkan foto screenshot dari rekaman video yang diberikan oleh korban saat kontrol sawah tempat menanam bawang merah sebelum kejadian pencurian itu, sempat terlihat ada orang yang sedang duduk dijembatan didekat sawah korban, foto orang itu kebetulan saya kenali sebagai terdakwa itu, kemudian saksi jadikan dasar untuk mencari informasi diseputaran rumah atau tempat terdakwa itu berkumpul, hingga kemudian saksi mendapat informasi kalau dirumah terdakwa itu menyimpan bawang merah, dari informasi itu kemudian saksi sampaikan ke kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa itu dan ditemukan beberapa barang yang dikenali korban sebagai barang miliknya yang telah hilang dalam pencurian itu.
- Bahwa barang yang ditemukan dirumah terdakwa itu berupa bawang merah faritas tajuk dan biru lancor seberat 1,5 kuintal kondisi kering yang dijemur dihalaman depan, disamping rumah, didalam rumah, didalam kamar mandi dan didapur, 1 (satu) karung sak warna putih ada tulisan calcium carbonat, 1 sak karung warna putih ukuran besar, 1



karung sak warna putih ada tulisan phonska dan 1 gulung tali raffia sertam 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm.

- Bahwa dari bentuk /jenis bawang merah yang ditemukan serta lama jemurnya Saudara HASYIM ASYARI mengenali barang itu miliknya, termasuk 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan calcium carbonat itu dikenali sebagai milik Saudara HASYIM ASYARI yang hilang saat disimpan didalam pondok pada saat kejadian pencurian itu;
- Bahwa saksi kira ada hubungannya, sebab dari bawang merah yang ditemukan dirumahnya itu sebagaian ada yang sudah diikat dalam bentuk pocongan yang kira-kira beratnya sekitar 1 kilogram perpocongnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan itu, terdakwa tidak berada dirumah dan yang saat itu berada diteras rumah ada Saudara. DERI SUKMA DWI BUWONO yang baru mengakui ikut melakukan pencurian itu dengan cara mengantar dan mengangkut barang hasil pencurian berdasarkan keterangan terdakwa pada saat tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 itu.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara DERI SUKMA DWU BUWONO itu, pada saat dilakukan pengecekan (pengeledahan) dirumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib itu, terdakwa tidak berada dirumah, sedangkan saat itu ada lelaki yang mengaku teman terdakwa bernama Saudara DERI itu sedang menjemur bawang merah itu dihalaman rumah, selanjutnya oleh kepolisian dijadikan saksi saat pengecekan (pengeledahan) dirumah terdakwa itu dan pada saat terdakwa itu diamankan oleh perangkat desa dan dibawa ke balai desa jatigono pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa itu mengaku melakukan pencurian bersama Saudara DERI itu



- Bahwa benar, semua barang itu ditemukan saat penggeledahan dirumah terdakwa, dan 2 (dua) ruas bawang merah itu adalah penyisihan dari 1,5 kuintal bawang merah yang ditemukan dirumah terdakwa itu untuk digunakan sebagai barang bukti perkara pencurian ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Deri Sukma Dwi Buwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib, diarea persawahan Dsn Sukorame Ds Jatigono Kec Kunir Kab Lumajang dan yang dicuri adalah tanaman bawang merah sebanyak 2 (dua) kantung sak ukuran besar untuk bobot / beratnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui korban pencurian itu adalah saksi HASYIM ASYARI warga Dsn Sukorame Ds Jatigono Kec Kunir kab Lumajang, setelah diamankan di Polsek Kunir, Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian itu adalah terdakwa Alamat Dsn. Kebunbayur RT 038 RW 009, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu sendirian saja, karena sewaktu terdakwa melakukan pencurian terdakwa minta antar Saksi ke



suatu tempat sendirian saja dan sewaktu sampai disuatu tempat tersebut Saksi tidak melihat ada orang lain.

- Bahwa saat ini terdakwa yang telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 12. 30 dan saat ini berada di Polsek Kunir
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa itu melakukan pencurian, yang Saksi tahu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib Saksi sewaktu berada diperempatan jalan Ds Jatigono, didatangi terdakwa itu, kemudian minta diantar ke jembatan dekat area sawah di Dsn Sukorame Ds Jatigono Kec Kunir yang saat itu sempat Saksi tanyakan dengan tujuan apa dan terdakwa itu menyampaikan akan mencuri bawang merah.
- Bahwa terdakwa tidak mengajak dan menyuruh Saksi untuk ikut melakukan pencurian itu, terdakwa hanya minta antar Saksi ke jembatan dekat area sawah untuk melakukan pencurian bawang merah dan saksi bersedia mengantar terdakwa dan sekira pukul 00.15 Wib masuk hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 mengantar terdakwa ke tempat yang ditunjukkan yaitu jembatan dekat area sawah di Dsn Sukorame Ds Jatigono Kec Kunir, dan tiba ditempat itu sekira pukul 00.30 Wib dan setahu Saksi saat itu terdakwa membawa kantung sak warna putih yang digulung dan dibawa dengan dimasukkan dibalik bajunya, selain itu saksi tidak melihat terdakwa membawa barang apa – apa.
- Bahwa setelah sampai dijembatan dekat area sawah di Dsn Sukorame Ds Jatigono Kec Kunir itu saksi oleh terdakwa disuruh kembali pulang dan berpesan kepada saksi agar datang lagi ke tempat itu sekira jam 03.00 Wib dan pada saat menerima pesan itu, Saksi tidak mengerti maksud terdakwa menyuruh saksi untuk kembali ke tempat itu sekira pukul 03.00 Wib, namun pada saat saksi kembali ke tempat itu sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkut 1 (satu)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



kantung sak yang berisi bawang merah ke rumah terdakwa dan kemudian kembali lagi untuk mengangkut 1 (satu) kantung sak yang juga berisi bawang merah, setelah itu saksi kembali ke perempatan jalan dan tidak tahu terdakwa itu kemana.

- Bahwa pada saat itu Saksi dalam kondisi sadar dan tidak ada ancaman dari terdakwa, saksi bersedia mengantarkan dan bersedia mengangkut hasil pencurian itu karena membantu terdakwa yang saat itu butuh uang untuk pengurusan surat cerai dengan istrinya.
- Bahwa saksi sadar yang saksi lakukan dengan mengantar terdakwa ke tempat pencurian dan membantu mengangkut hasil pencurian itu akan berakibat hukum terhadap diri saksi.
- Bahwa menurut perkiraan saksi bobot / berat 2 (dua) kantung sak besar berisi tanaman bawang merah hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa itu bobotnya tidak jauh dari 1 (satu) kwintal.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban, karena saksi tidak pernah menanam atau jual beli bawang merah
- Bahwa pada saat mengantar dan kemudian mengangkut hasil pencurian yang dilakukan terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand milik terdakwa sendiri yang saat itu diserahkan kepada saksi sewaktu mendatangi untuk minta antar ke tempat terjadinya pencurian.
- Bahwa setelah mengangkut hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, besok paginya sepeda motor itu saksi kembalikan ke rumah terdakwa dan saat ini yang saksi dengar dari terdakwa sepeda motor itu telah dijual, kepada siapa saksi tidak tahu
- Bahwa sewaktu terdakwa datang menemui saksi di perempatan jalan Ds Jatigono itu, terdakwa bilang "ayo antarkan saya", dijawab Saksi "kemana", dijawab terdakwa "ke sawah", dan Saksi jawab "mau apa,



cari bekicot a” kemudian dijawab oleh terdakwa “tidak, ambil bawang merah, ayo antarkan” dan kemudian Saksi jawab “ayo” begitu saja

- Bahwa saat mendengar niat pencurian yang disampaikan terdakwa itu Saksi hanya bilang “apa gak cari pekerjaan aja” dan dijawab oleh terdakwa “gak bisa, lagi butuh uang untuk urus surat perceraian”, dan akhirnya saksi diam
- Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian itu terdakwa itu sendiri
- bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan maksud untuk dijual, karena saat itu terdakwa butuh uang untuk pengurusan surat cerai dengan istrinya
- Setahu tempat terdakwa melakukan pencurian itu diarea persawahan agak jauh dari pemukiman warga dan bukan berada didalam rumah atau disebuah pekarangan yang ada rumahnya
- Bahwa benar barang yang ditemukan dirumah terdakwa itu telah dibawa oleh perangkat desa Jatigono dan diserahkan kepada polisi, yang saksi tahu barang itu telah dijual oleh saksi HASYIM ASYARI selaku korban, agar tidak mengalami kebusukan setelah dilakukan penyisihan di Polsek Kunir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib diarea persawahan di Dsn Sukorame Ds



Jatigono Kec Kunir Kab Lumajang dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kunir Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Kebunbayur RT 038 RW 009, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian saja dan hanya meminta diantar oleh saksi DERI SUKMA DWI BUSONO ke tempat disekitar sawah tempat terdakwa melakukan pencurian dan dibantu mengangkut hasil pencurian terdakwa untuk dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa barang yang telah dilakukan pencurian adalah tanaman bawang merah siap panen yang ditanam di sawah, yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kantung sak ukuran besar
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa bobot / berat tanaman bawang merah yang telah terdakwa ambil disawah milik saksi HASYIM ASYARI karena tidak terdakwa timbang, namun menurut perkiraan terdakwa bobot / berat 2 (dua) kantung sak besar berisi tanaman bawang merah yang terdakwa curi itu sekitar 1 (satu) kwintal atau lebih
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh saksi HASYIM ASYARI, karena terdakwa tidak pernah menanam atau jual beli bawang merah
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanaman bawang merah itu dengan cara terdakwa cabut dari tanah dibeberapa gulutan secara acak (tidak seluruhnya) dengan menggunakan tangan kosong, kemudian tanaman bawang merah yang telah terdakwa cabut tersebut terdakwa kumpulkan diatas galeng (jalan sawah) kurang lebih selama 2 jam (pukul 00.30 - 02.30 Wib), setelah terkumpul kemudian terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah kantung sak, lalu terdakwa panggul ke dekat sungai, setelah saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) datang lagi ke tempat itu



sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, terdakwa menyuruh Sdr DERI untuk mengangkut 2 (dua) kantung sak itu menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa

- Bahwa saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) tidak berada disawah dan tidak ikut mencabuti tanaman bawang merah itu, saksi DERI hanya diminta terdakwa untuk mengantar ke area sawah itu, kemudian pulang dan diminta datang lagi ke tempat itu sekira pukul 03.00 Wib untuk mengangkut 2 (dua) kantung sak berisi tanaman bawang merah hasil pencurian yang terdakwa lakukan itu
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian, terdakwa menemui saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) itu, kemudian terdakwa bilang kepada saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) "ayo antarkan saya" dijawab saksi DERI "kemana" terdakwa jawab "ke sawah" dijawab saksi DERI "mau apa, cari bekicot a" kemudian terdakwa jawab "tidak, ambil bawang merah, ayo antarkan" dan kemudian saksi DERI jawab "ayo".;
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud mengajak saksi DERI untuk ikut bersama-sama melakukan pencurian, terdakwa hanya meminta saksi DERI untuk mengantar terdakwa ke area persawahan dan sewaktu diperjalanan terdakwa bilang kepada saksi DERI untuk menjemput terdakwa ditempat itu sekitar jam 03.00 Wib, setelah mengantar terdakwa, saksi DERI kembali ke tempatnya semula dan datang lagi sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa selesai melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat itu saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) tahu niat terdakwa akan melakukan pencurian itu setelah terdakwa beritahu sewaktu mendatangi saksi DERI itu untuk mengantar terdakwa ke area sawah, tapi saksi DERI tidak ikut melakukan pencurian, saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) hanya mengantar terdakwa dan



kemudian datang lagi untuk mengangkut 2 (dua) kantung sak berisi tanaman bawang merah hasil pencurian yang terdakwa lakukan.

- Bahwa saksi DERI (terdakwa DERI SUKMA DWI BUWONO) tidak berusaha menghalangi atau menggagalkan niat terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman atau memaksa saksi DERI untuk ikut melakukan pencurian bersama terdakwa, namun terdakwa hanya meminta saksi DERI untuk mengantar terdakwa dan mengangkut barang hasil pencurian terdakwa
- Bahwa alasan terdakwa meminta saksi DERI untuk mengantar dan mengangkut barang hasil pencurian terdakwa karena teman yang saat itu terdakwa temukan berkumpul diperempatan jalan desa jatigono, hanya saksi DERI yang seumuran, sedangkan yang lainnya masih dibawah umur.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanaman bawang merah itu dengan menggunakan tangan kosong dan 2 (dua) kantung sak sebagai tempat hasil pencurian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ruas bawang merah faritas tajuk dan biru lancor (penyisihan dari 1,5 kwintal bawang merah);
2. 1 (satu) kantung sak warna putih calcium carbonat;
3. 1 (satu) buah kantung sak ukuran besar warna putih;
4. 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan phonska;
5. 1 (satu) jumput daun bawang merah;
6. 1 (satu) kilo tali raffia warna merah dan 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm;
7. 1 (satu) potong jaket warna merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di area persawahan milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang bertempat di Dsn. Sukorame Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian barang berupa bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor yang masih tertanam di 10 (sepuluh) gulutan / bedengan berukuran 1,2 x 25 Meter berisi 1350 tanaman pergulut / perbedeng, yang apabila ditotal dari 10 gulut / bedeng itu berisi 13.500 tanaman, dengan perkiraan buah bawang merah yang dihasilkan sebanyak + 5 kwintal / 500 kg milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi, selanjutnya terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk mengantarkan terdakwa menuju ke jembatan dekat dengan lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand milik terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk menjemput terdakwa ditempat yang sama pada pukul 03.00 Wib, dan saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menyetujui permintaan terdakwa, setelah sampai di jembatan dekat area persawahann milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi terdakwa turun dari motor dan langsung berjalan menuju arena persawahan yang ditanami bawang merah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor tersebut dengan cara mencabut dari tanah dengan menggunakan tangan kosong dibeberapa gulutan secara acak (tidak seluruhnya) kemudian terdakwa kumpulkan diatas galeng (jalan sawah) kurang lebih selama 2 (dua) jam, dan setelah terkumpul selanjutnya terdakwa memasukkan bawang merah tersebut kedalam kantung sak dan terdakwa panggul kedekat sungai, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menjemput terdakwa dan mengangkut 2 (dua) kantung sak berisi bawang merah hasil pencurian tersebut dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



membawanya kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi HASYIM ASYARI, S.Psi datang kesawah miliknya tersebut dan mendapati bahwa bawang merah miliknya yang sudah siap panen tersebut banyak yang telah tercabut dan hilang dicuri orang lain, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi berusaha mencari tahu dengan cara menceritakan kejadian tersebut kepada saksi JOKO SENAPON selaku Kepala Dusun, dan setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mendengar kabar dari saksi JOKO SENAPON bahwa dirumah terdakwa terdapat bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor seberat 1,5 kwintal sedang dijemur sedangkan terdakwa dikenal bukan sebagai pedagang atau petani bawang merah, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dan saksi JOKO SENAPON menghubungi pihak Kepolisian, dan langsung melakukan pengecekan dirumah terdakwa dan ditemukan bawang merah sedang dijemur disamping rumah, dihalaman rumah, didalam dapur dan didalam kamar mandi, dan jika dilihat dari bentuknya bawang merah tersebut merupakan bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang hilang termasuk 1 (satu) buah kantung sak warna putih bertuliskan calcium carbonat yang juga hilang saat disimpan didalam pondok sawah saat kejadian pencurian, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah dan kabur melarikan diri, dan saat itu hanya ada saksi DERI SUKMA DWI BUWONO sedang berada diteras rumah menjemur bawang merah tersebut, selanjutnya saksi DERI SUKMA DWI BUWONO langsung dibawa ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh perangkat desa dan dibawa ke Balai Desa Jatigono, dan pada saat itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dengan diantar oleh saksi DERI SUKMA DWI



BUWONO, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kunir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga basah bawang merah perkilogramnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Hariadi Bin Wage sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di area persawahan milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang bertempat di Dsn. Sukorame Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang telah mengambil barang milik



orang lain yang berawal ketika terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian barang berupa bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor yang masih tertanam di 10 (sepuluh) gulutan / bedengan berukuran 1,2 x 25 Meter berisi 1350 tanaman pergulut / perbedeng, yang apabila ditotal dari 10 gulut / bedeng itu berisi 13.500 tanaman, dengan perkiraan buah bawang merah yang dihasilkan sebanyak + 5 kwintal / 500 kg milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi, selanjutnya terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk mengantarkan terdakwa menuju ke jembatan dekat dengan lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand milik terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa meminta saksi DERI SUKMA DWI BUWONO untuk menjemput terdakwa ditempat yang sama pada pukul 03.00 Wib, dan saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menyetujui permintaan terdakwa, setelah sampai di jembatan dekat area persawahann milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi terdakwa turun dari motor dan langsung berjalan menuju arena persawahan yang ditanami bawang merah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor tersebut dengan cara mencabut dari tanah dengan menggunakan tangan kosong dibeberapa gulutan secara acak (tidak seluruhnya) kemudian terdakwa kumpulkan diatas galeng (jalan sawah) kurang lebih selama 2 (dua) jam, dan setelah terkumpul selanjutnya terdakwa memasukkan bawang merah tersebut kedalam kantung sak dan terdakwa panggul kedekat sungai, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi DERI SUKMA DWI BUWONO menjemput terdakwa dan mengangkut 2 (dua) kantung sak berisi bawang merah hasil pencurian tersebut dan membawanya kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi HASYIM ASYARI, S.Psi datang kesawah miliknya tersebut dan mendapati bahwa bawang merah miliknya yang sudah siap panen tersebut banyak yang telah tercabut dan hilang dicuri orang lain, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi berusaha mencari tahu dengan cara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut kepada saksi JOKO SENAPON selaku Kepala Dusun, dan setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mendengar kabar dari saksi JOKO SENAPON bahwa di rumah terdakwa terdapat bawang merah jenis Tajuk dan Biru Lancor seberat 1,5 kwintal sedang dijemur sedangkan terdakwa dikenal bukan sebagai pedagang atau petani bawang merah, selanjutnya saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dan saksi JOKO SENAPON menghubungi pihak Kepolisian, dan langsung melakukan pengecekan di rumah terdakwa dan ditemukan bawang merah sedang dijemur disamping rumah, di halaman rumah, didalam dapur dan didalam kamar mandi, dan jika dilihat dari bentuknya bawang merah tersebut merupakan bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi yang hilang termasuk 1 (satu) buah kantung sak warna putih bertuliskan calcium carbonat yang juga hilang saat disimpan didalam pondok sawah saat kejadian pencurian, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan kabur melarikan diri, dan saat itu hanya ada saksi DERI SUKMA DWI BUWONO sedang berada di teras rumah menjemur bawang merah tersebut, selanjutnya saksi DERI SUKMA DWI BUWONO langsung dibawa ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh perangkat desa dan dibawa ke Balai Desa Jatigono, dan pada saat itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa bawang merah milik saksi HASYIM ASYARI, S.Psi dengan diantar oleh saksi DERI SUKMA DWI BUWONO, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kunir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASYIM ASYARI, S.Psi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga basah bawang merah perkilogramnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) ruas bawang merah faritas tajuk dan biru lancor (penyisihan dari 1,5 kwintal bawang merah);
- 1 (satu) kantung sak warna putih calcium carbonat;
- 1 (satu) buah kantung sak ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan phonska;
- 1 (satu) jumput daun bawang merah;
- 1 (satu) kilo tali raffia warna merah dan 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm;
- 1 (satu) potong jaket warna merah,

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang masih digunakan dalam perkara lain An. Deri Sukma Dwi Buwono, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Deri Sukma Dwi Buwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;



- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Bin Wage tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariadi Bin Wage tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ruas bawang merah faritas tajuk dan biru lancor (penyisihan dari 1,5 kwintal bawang merah);
 - 1 (satu) kantung sak warna putih calcium carbonat;
 - 1 (satu) buah kantung sak ukuran besar warna putih;
 - 1 (satu) buah kantung sak warna putih ada tulisan phonska;
 - 1 (satu) jumput daun bawang merah;
 - 1 (satu) kilo tali raffia warna merah dan 13 utas tali raffia yang sudah dipotong sepanjang 30 Cm;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah,Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Deri Sukma Dwi Buwono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh
kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan
Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14
Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30